

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kejahatan dan penderitaan dapat bermunculan dalam berbagai bentuk¹. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang di latar belakang dari berbagai macam faktor. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilaksanakan supaya manusia dapat terbebas dari kejahatan, tetapi karena kejahatan hadir karena sistem yang mendukung peradaban manusia, maka sulit untuk dihilangkan². Masyarakat mulai membuat dan memberlakukan hukum agar terciptanya perilaku yang baik dalam berkehidupan berkemasyarakatan yang aman, tertib, adil dan sejahtera.

Narkotika di Indonesia termasuk permasalahan sulit dan kompleks dalam akhir-akhir ini, dimana permasalahan ini menjadi permasalahan umum. Sebagaimana diuji dengan meningkatnya jumlah penyalahguna atau pecandu dengan peningkatan yang signifikan dalam kategori obat-obatan, tindak pidana narkoba yang semakin beragam dan kuat jaringan serikatnya. Dampak penyalahgunaan obat-obat berbahaya tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan pelaku pidana saja, tapi juga mempengaruhi masa depan bangsa dan negara, baik dalam lapisan golongan sosial, ekonomi, usia dan tingkat pendidikan. Hingga saat ini, peredaran dan pemakaian narkotika menembus pada tingkat yang berbeda, yakni tidak hanya di daerah perkotaan, namun sudah sampai pada lapisan perdesaan.

Penyalahgunaan narkotika seiring berjalannya waktu semakin meningkat melalui peredaran, perdagangan gelap, penyelundupan yang tentunya dalam permasalahan ini aparat pemerintah tidak tinggal diam dan telah menindak tegas terhadap para pelaku pengedar maupun para pengonsumsi obat-obat terlarang. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tentu harus


¹ Ende Hasbi Nassarudin. *Kriminologi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.100

² Nasarudin Latif. *Teori Hukum Sebagai Sarana/ Akat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. (Dalam Pakuan Law Riview,2017), h.84

dilaksanakan dengan konsekuensi yang saling berkesinambungan dalam tindakan yang bersifat *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan dalam infografis data P4GN Triwulan IV tahun 2022 berdasarkan sumber Deputi Bidang Rehabilitasi BNN terdapat lima kategori wilayah pasien rehabilitasi narkoba terbanyak ialah Sumatera Selatan (155 pasien), Kalimantan Selatan (82 pasien), Sulawesi Tenggara (82 pasien), Riau (66 pasien), dan Sumatera Utara (63 pasien)³.

Infografis P4GN Triwulan IV 2022 yang ditulis oleh BNN juga memberikan pernyataan terkait 5 kategori wilayah tahanan dan narapidana tindak pidana kasus narkoba terbanyak sebagaimana bersumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebagai berikut :



Provinsi	Tahanan	Warga Binaan Pemasyarakatann
Sumater Utara	1.488 orang	722 orang
Jawa Timur	1.393 orang	632 orang
DKI Jakarta	724 orang	559 orang
Kalimantan Timur	700 orang	499 orang
Sulawesi Selatan	700 orang	440 orang

Tabel 1.1

³ BNN, *Infografis P4GN Triwulan IV Tahun 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id>.

Lima Wilayah Tahanan Narapidana Tindak Pidana Kasus Narkotika pada Tahun 2022⁴

Pada tahun 2022 penggunaan pelayanan rehabilitasi yang diakses secara nasional terhitung sebanyak 31.868 penyalahguna narkotika, naik dari jumlah 26.693 penyalahguna narkotika di tahun 2021. Penjumlahan angka tersebut melebihi target RPJMN yakni sejumlah 26.693 penyalahguna narkotika. Dimana demikian, belum terpenuhinya arahan Presiden sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Narkotika Tahun 2015 yakni merehabilitasi korban penyalahguna narkotika berjumlah sebanyak 100 ribu penyalahguna pertahun. Disamping itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sektor unggulan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hanya mampu menyediakan pelayanan rehabilitasi sebanyak 13.374 orang di tahun 2022.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang sebagaimana data yang telah diuraikan diatas. Sebagian besar penyalah guna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pengguna sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah dilaksanakan secara lengkap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi medis haruslah dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan

⁴ BNN, *Infografis P4GN Triwulan IV Tahun 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id>.

dengan rehabilitasi sosial, mengingat ketergantungan narkoba merupakan penyakit otak kronis yang harus mendapatkan penanganan secara profesional. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa para pidana penyalahgunaan narkotika perlu diberikan pengobatan secara khusus yang ditangani oleh para pihak ahli, dalam upaya rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri serta dilakukan oleh lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Permasalahan ini juga diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan kewajiban melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan serta diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Sedangkan rehabilitasi sosial sebagai bentuk kelanjutan dari terselesaikannya program rehabilitasi medis. Tujuan dan maksud dari rehabilitasi sosial adalah untuk refungsionalisasi para pengguna dan pencandu agar siap kembali ke tengah lingkup masyarakat.

Menjaga keberlangsungan hidup dan keturunan merupakan tujuan yang dilandaskan dalam syariah agama Islam, sebagaimana yang tersurat dalam *maqashid syariah* bahwa berlakunya hukum bertujuan untuk menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga diri, serta menjaga agama itu sendiri. Akal manusia yang objektif serta terjaga tentunya akan menghasilkan pikiran yang

positif. Pikiran yang baik akan mampu memahami perbedaan antara kemaslahatan dan kemudharatan⁵.

Islam melarang serta mengharamkan segala bentuk hal yang memabukkan, sama halnya dengan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang jenis apapun. Dalam hukum ini dikategorikan haram sebab barang-barang yang terkandung didalamnya mengandung bahaya yang mengakibatkan rusaknya akal, mengganggu kesehatan tubuh serta mampu mencoreng nama baik dan kehormatan manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam dalil al-Quran surah al-Maidah (5): 90 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁶

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengkonsumsi narkoba ialah haram sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana berikut:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يذمها لم يتب، لم يشربها في الآخرة (رواه مسلم)

Artinya “ Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram. Siapa yang meminum *khamar* didunia lalu mati sementara dia terus meminumnya tanpa bertobat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat”⁷.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adialtuhi Jilid 7, Alih Bahasa Abudl Hayyie al Kattani dkk cet. I.* (Jakarta Gema Insan, 2011), h.452

⁶ Indra Laksana dkk, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), h.123

⁷ Abdul Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam Ibnu Hajar al- 'Asqalani*. (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991), h.674

Dalam hadist tersebut dapat kita artikan dengan jelas bahwa memakai sesuatu obat-obatan maupun hal lainnya yang sifatnya dapat memabukan terkena hukuman haram. Dalam jarimah *hudud*, bagi pelaku tindak pidana khamar ini akan dikenai sanksi empat puluh (40) kali jilid. Bahkan bisa jadi delapan puluh (80) kali jilid seperti yang diperaktikan pada masa Umar. Penambahan 40 kali tersebut dianggap sebagai jarimah *ta'zir* karena pada hakikatnya Rasulullah SAW hanya menghukum dengan 40 kali jilid⁸.

Terkait pelaksanaan rehabilitasi dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika hukum islam belum memiliki dasar hukum yang komprehensif terkait pemberian rehabilitasi baik dari para ulama klasik maupun menurut ulama-ulama kontemporer.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena konflik yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pelaku penyalahguna narkotika wajib diberikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam penjatuhan hukuman bagi pemabuk adalah haram dan diberi hukuman had yakni didera 40 atau 80 kali cambukan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

⁸ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insan Press, 2003). h.280

2. Bagaimana Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Apakah hambatan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika melalui sistem rehabilitasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk Mengetahui Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui hambatan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika melalui sistem rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, besar harapan dari penulis untuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai salah satu sumber acuan dalam mengidentifikasi juga menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. Menjadikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan untuk bidang kajian ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana Islam jinayah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan wawasan akademis, pemikiran-pemikiran secara kritis bagi pemerintah dan para penegak hukum, khususnya dalam penjatuhan sanksi yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagai sumber inventivitas bagi penulis maupun pembaca dalam memperluas keilmuan kajian hukum bagi mahasiswa hukum dalam menghadapi kasus penyalahgunaan narkotika dan serta menyadarkan pembaca bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dapat merusak kelangsungan hidup serta patut dihindari.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penyalahguna narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam tingkat ketergantungan baik terhadap fisik maupun psikis. Narkoba adalah zat yang bila dipakai dengan cara diminum, dihirup, ataupun di suntikan ke dalam tubuh dapat mengakibatkan perubahan pikiran, suasana hati, serta terhadap perilaku seseorang. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara berangsur-angsur dan terus-menerus meningkat. Apabila takaran penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis khas bagi pecandu.

Hukum nasional dalam pengaturan tindak pidana narkoba, menjelaskan bahwa pecandu narkoba selain pelaku kejahatan juga merupakan korban sebagaimana yang termaktub dalam pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses pengobatan terhadap pecandu untuk membebaskan dari sifat ketergantungan, serta dalam masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman bagi terpidana penyalahgunaan narkotika.

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkotika bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkoba menjadi sebuah permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi dinilai melalui pendekatan secara intensif

terbukti kurang efektif untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkoba serta tidak mengurangi ataupun terlepas dari ketegantungan.

Pada dasarnya dalam hukum pidana perbuatan dapat dinyatakan dikenai sanksi pidana apabila perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sempurna. Unsur-unsur tindak pidana terpenuhi maka seseorang dapat terhantarkan kepada pertanggungjawaban pidana, artinya apabila seseorang belum memenuhi sempurna dalam perbuatannya, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan dengan catatan tidak selesainya perbuatan kejahatan yang disebabkan atas kesadaran pelaku.

1. Teori Pemidanaan

Penjatuhan hukuman pemidanaan dilaksanakan pada beberapa prinsip dasar. Ada 3 teori tentang tujuan pemidanaan:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga⁹ (Marpaung, 2012).

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Dalam teori ini pembalasan ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu¹⁰:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa

⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana ...*, h.105

suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori tujuan ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan dalam menegakkan tata tertib, salah satunya yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan tentang hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si pelaku kejahatan ¹¹.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai penggabungan prinsip teori absolut dan teori relatif yang belum sempurna dalam pencapaian hasil akhir. Aliran ini berdasarkan tujuan pembalasan serta ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat secara terpadu¹². Artinya hukuman pidana dijatuhkan berdasarkan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai usaha penertiban terhadap masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ¹³ :

- a. Teori gabungan dalam mengutamakan pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.

¹¹ Erdinto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.97

¹² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h.19

¹³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h.162

- b. Teori gabungan dalam mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Hukum Pidana Islam atau yang dikenal sebagai hukum jinayah ialah suatu perbuatan yang larangannya telah diatur oleh *syara*¹⁴. Hukuman yang ditetapkan baik terhadap diri sendiri maupun berdampak pada kemerdekaan orang lain. Larangan yang apabila diperbuat maka diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukuman *had* adalah hukuman beserta sanksinya telah tertera dalam *nash* (aturan) sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman penjatuhan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim yang adil¹⁵.

1. Teori Hukum Pidana Islam Tujuan Pembedanaan

Teori hukum pidana Islam berasal dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Teori pembedanaan kejahatan berasal dari bisikan atau hasutan setan pada manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam. Para *fuqaha* merumuskan tujuan pembedanaan sebagai berikut :

a. *Teori al-Jaza'* (pembalasan)

Teori ini memiliki maksud bahwa pelaku patut dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, disebutlah dengan teori *al-jaza'* atau teori pembalasan. Dalam teori ini, seringkali digunakan pada jarimah hudud diantaranya seperti pencurian, perampokan, atau pembegalan. Teori pembalasan ini banyak mengandung pertikaian dari para ahli hukum, karena dalam teori ini dipandang hanya sebagai ajang balas dendam terhadap pelaku tindak kejahatan. Namun tentunya, teori ini bisa dibilang teori yang adil, karena dalam teori ini berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis. Tujuan dari teori ini memang untuk memberikan efek jera yang luar biasa sehingga

¹⁴ A Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo,2000), h.1

¹⁵ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya Cet-1*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011), h.193

diharapkan baik pelaku maupun masyarakat lain tidak melakukan hal serupa.

b. Teori *az-Zajr* (pencegahan)

Konsep teori ini yaitu bertujuan agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan kriminal. Teori pencegahan ini menyuguhkan dalil-dalil yang mengisyaratkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang ataupun keluar dari jalan Allah SWT. Pencegahan yang menjadi tujuan dari aturan hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus¹⁶.

Pencegahan umum yaitu diperuntukan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan atau mengikuti suatu perbuatan tercela dan pencegahan khusus yaitu diperuntukan kepada pelaku itu sendiri agar mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan salah Kembali. Konsep ini mengharapakan agar tujuan pencegahan ini bisa mengetuk hati masyarakat dan juga pelaku untuk menuruti apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

c. Teori *al-Islah* (pemulihan/perbaikan)

Teori ini bertujuan agar dapat memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana¹⁷. Tindakan yang dilakukan dalam teori pemulihan ini contohnya seperti dalam masa pengasingan atau dijerumuskan ke dalam penjara. Karena, tindakan seperti itu menurut para *fuqaha* merupakan hal yang terbilang efektif karena akan terus dilakukan hingga pelaku bertaubat. Akan tetapi, karena pelaku tindak pidana itu manusia dan hati maupun pikiran manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT, maka kadang kala seiring pelaku itu sudah bebas dalam artian keluar dari penjara atau masa pengasingannya habis, tak jarang dijumpai bahwa seseorang itu melakukan suatu tindak pidana Kembali.

¹⁶ Octoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. (Dalam Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011). h. 28

¹⁷ Octoberriansyah. *Tujuan Pemidanaan dalam Islam ...*, h. 31

d. Teori *al-Isti'adah* (restorasi)

Dalam Hukum Pidana Islam, teori ini sama seperti halnya dalam penjatuhan sanksi *qisas* dan *diyat*. Terdapat keringanan bagi pelaku ketika melakukan perbuatan membunuh atau penganiayaan. Karena jika kedua belah pihak yang terkait menyetujui pelaku tidak dijatuhkan hukuman *qisas* maka digantikan dengan hukuman diat. Hal tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi yang bisa meredam rasa dendam antara kedua belah pihak sehingga mewujudkan kembali rasa kedamaian.

e. Teori *al-Takfir* (Penebusan dosa)

Hukum Pidana Islam memiliki unsur *ukhrawi* (akhirat) didalamnya yang membedakan dengan hukum pidana lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan kriminal maka perlunya pembebanan hukum kepada dirinya. Namun, dalam hal ini tentu tidak boleh melupakan bahwa seluruh yang hidup didunia ini hanya bersifat sementara. Sehingga ketika melakukan kejahatan di muka bumi para terpidana patut diberikan hukuman untuk menghapuskan rasa bersalah. Tetapi, tentu perlu diingat bahwa diakhirat kelak kita akan menebus dosa-dosa yang telah diperbuat di dunia ini. Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana bertujuan sebagai penebusan dosa. Dalam Hukum Pidana Islam terlihat lebih jelas bahwa tindak pidana yang dijatuhi kepada terpidana merupakan hukuman kafarat yang mana telah ditentukan oleh *syari'at*.

2. Pidana *Ta'zir*

Sebagaimana yang disebutkan terdahulu bahwa pidana *ta'zir* adalah hukuman yang sanksi beserta aturannya tidak tertera jelas dalam al-Quran dan hadis. Wahbah Zuhaili, berpendapat bahwa *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang dijatuhkan karena melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan jinayah yang tidak terkena hukuman *had* dan tidak pula dengan kafarat¹⁸. Seseorang dapat dikenai sanksi *ta'zir* dilihat dari sifatnya yaitu karena

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adialtuhi Jilid 7, Alih Bahasa Abudl Hayyie al Kattani dkk cet.1 ...*, h.452

melakukan perbuatan maksiat, telah membahayakan umum, dan telah melakukan pelanggaran. Para ulama membagi jarimah pidana *ta'zir* karena telah melanggar hak Allah dan melanggar hak perorangan. Dalam kategori pidana *ta'zir* Abdul aziz membagi pidana *ta'zir* kedalam beberapa bagian:

- a. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Tazir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Ta'zir* yang berkaitan dengan individu
- f. *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Penjatuhan hukuman jarimah *ta'zir* terbagi menjadi empat ketagori yaitu:

- a. Sanksi yang mengenai badan, hukman yang diutamakan mengenai badan ialah hukuman mati dan jilid.
- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemrdekaan seseorang, penjatuhannya dikenai penjara dan pengasingan.
- c. Sanksi yang berkaitan dengan harta, hukuman yang dijatuhkan mengenai denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang.
- d. Sanksi-sanksi lain yang ditentukan oleh *Ulul Amri* demi kemaslahatan umum¹⁹.

3. Teori Maqhasid al-Syariah

Maqashid al-Syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Kandungan *maqhasid al-Syari'ah* ada pada kemaslahatan. Kemaslaahan dari *maqasid al-Syariah* tidak hanya dalam teknis asaja akan tetapi dalam upaya dinamika serta pengembangan hukum yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum yang di syariatkan tuhan kepada manusia.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.258

Aspek *maqasid al-Syariah* adalah menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Dalam tingkatan yang pertama yaitu *dharuriyah* (keniscayaan) memiliki 5 (lima) poin utama:

1. *hifdzu al-din* (melindungi agama)
2. *hifdzu al-nafsi* (melindungi jiwa-raga)
3. *hifdzu al-aql* (melindungi akal)
4. *hifdzu al-mal* (melindungi harta)
5. *hifdzu al-nasl* (melindungi keturunan)

Dharuriyah dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena *dharuriyah* adalah sasaran dibalik hukum Ilahi. Hal ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba, yaitu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian narkoba. Tujuannya adalah menyehatkan kembali secara fisik sesuai dengan *hifdzu al-nasl*, mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan *hifdzu al-aql*. Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara agama sehingga melaksanakan *hifdzu al-din*. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelaku sudah kembali kedalam kehidupan yang semestinya

Dengan demikian untuk mencapai *maqasid al-Syariah*, terpeliharanya akal dari pengaruh penyalahgunaan narkoba, maka rehabilitasi yang paling tepat untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba. Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ditinjau dari penelitian yang penulis angkat serta mengidentifikasikan Pustaka dari berbagai sumber, ada beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan dalam permasalahan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, antara lain:

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi dari M. Masrur Fuadi “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”	Penerapan konsep rehabilitasi terhadap pidana narkotika dalam ruang lingkup hukum positif dan hukum Islam	Pembahasan masalah terkait pandangan penetapan rehabilitasi bagi pidana narkotika	Titik fokus pembahasan dalam penelitian M. M. Fuadi tidak difokuskan pada Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
2	Skripsi dari R. Tanjung “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif	Pemidanaan rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan sebagai upaya	Ketentuan penjatuhan hukum penyalahguna narkoba mengenai upaya penetapan	Pembahasan dalam penelitian R. Tanjung hanya memfokuskan pada perbandingan pandangan

	dan Hukum Islam”	pengembalian menjalankan fungsi tanggung jawab individual dan sesama manusia.	sanksi rehabilitasi	antara hukum positif dan hukum islam.
3	Jurnal dari Syafilin Halim “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam”	Penetapan sanksi rehabilitasi dapat digolongkan kedalam <i>ta'zir</i> , dimana sesuai dengan <i>maqhasid syariah</i> yang bertujuan untuk mengembalikan Kesehatan fisik <i>hifd an nafs</i> dan akal <i>hifzdu al-aql</i> serta mampu memberikan pendekatan rohani dalam jiwa <i>hifzdu al-din</i>	Ketentuan hukuman penyalahguna narkotika ditinjau melalui pidana <i>ta'zir</i>	Dalam pembahsan jurnal Syafilin Halim penetapan Permasalahan penelitian hanya bertitik fokus pada prespektif hukum islam.

Dari berbagai penelitian terdahulu, penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil titik fokus terkait penetapan rehabilitasi dalam Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Kasus ini di analisis bagaimana sanksi, pandangan hukum KUHP dan Hukum Islam dalam menangani persoalan tersebut, apakah relevan dengan aturan tersebut.

